

PENGADILAN NEGERI GRESIK

LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED

BA 005 03 099138

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025



Jalan Raya Permata Selatan No. 6

Gresik - Jawa Timur 61121

Telp. 03151169931 Fax. 03151169931

e-mail : pngresik.umumkeu@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI GRESIK

005.03.0500.099138.000.KD

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.03

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

I. Raya Permata No. 6 Kebomas
Gresik - Jawa Timur 61121
Telp. (031) 51169931 Fax. (031) 51169931
e-mail : pngresik.umumkeu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Gresik adalah salah satu Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Gresik. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gresik, 23 Januari 2026
 Ketua Rengkuha Anggaran
 Pdt. Sekretaris



ORAINY BEBILAN SULHAN, S.Kom., S.H.
 NIP. 198202052009121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xi
RINGKASAN	xxii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	viii
NERACA	ix
LAPORAN OPERASIONAL	xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	13
A. PENJELASAN UMUM.....	13
A.1. Dasar Hukum	13
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Gresik.....	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.4. Basis Akuntansi	17
A.5. Dasar Pengukuran	18
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	26
B.1 Pendapatan	26
B.2 Belanja	27
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	31
C.1. Aset Lancar.....	31
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	31
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	31
C.2. Kewajiban Jangka Pendek	32
C.2.1. Utang kepada Pihak Ketiga.....	32
C.2.2. Utang yang Belum Ditagihkan	32

C.4.5. Uang Muka dari KPPN	33
C.5 Ekuitas	33
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	43
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	43
D.3 Beban Persediaan	43
D.4 Beban Barang dan Jasa	43
D.5 Beban Pemeliharaan	44
D.6 Beban Perjalanan Dinas	44
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	45
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	45
D.9 Kegiatan Non Operasional	46
D.10 Pos Luar Biasa	46
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	51
E.1 Ekuitas Awal	51
E.2 Surplus/Defisit LO	51
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	51
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset	51
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan	51
E.5 Transaksi Antar Entitas	51
E.6 Ekuitas Akhir	52
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	53
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	54

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan</i>	16
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBK Per 31 Desember 2025 dan TA 2024</i>	16
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025</i>	16
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan TA 2024</i>	16
<i>Tabel 5. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan TA 2024</i>	20
<i>Tabel 6. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan TA 2024</i>	20
<i>Tabel 7. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan TA 2024</i>	20
<i>Tabel 8. Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan TA 2024</i>	43
<i>Tabel 9. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan TA 2024.....</i>	43
<i>Tabel 10. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan TA 2024</i>	44
<i>Tabel 11. Rincian Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan TA 2024.....</i>	44
<i>Tabel 12. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan TA 2024.....</i>	45
<i>Tabel 13. Rincian Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan TA 2024</i>	45
<i>Tabel 14. Rincian Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2025 dan TA 2024.....</i>	52

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6 Kebomas Gresik - Jawa Timur 61121

Telp. (031) 51169931 Fax. (031) 51169931 e-mail: pngresik.umumkeu@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Pengadilan Negeri Gresik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gresik, 23 Februari 2026

Kepala Pengadilan Anggaran

Mt. Sekretaris



DANNY BEBILAN SULHAN, S.Kom., S.H.

NIP. 198702052009121002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara sampai pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.166.600,00 atau mencapai 5.61% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp38.619.000,00. Realisasi Belanja Negara 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.478.214,714,00 atau mencapai 98.17% dari alokasi anggaran sebesar Rp13.729.464.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp83.174.594.879,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp185.387,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp83.094.363.344,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp80,046.148,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.916.059.639,00 dan Rp81.258.535.240,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp16.077.756.151,00 sehingga terdapat surplus/defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp16.041.145.551,00). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus/defisit-LO sebesar (Rp16.041.145.551,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Juli 2025 adalah sebesar Rp 83.142.339.226,00 dikurangi surplus/defisit-LO sebesar (Rp16.041.145.551,00), ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp0,00) kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.157.341.565,00. sehingga Ekuitas entitas pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp81.258.535.240,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI GRESIK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025			TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
Pendapatan	B.1	38,619,000.00	2,166,600.00	124	13,163,000.00	74,032,100.00	562
Jumlah Pendapatan		38,619,000.00	2,166,600.00	6	13,163,000.00	74,032,100.00	562.43
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	11,064,356,000.00	10,837,747,857.00	98	10,271,091,000.00	10,033,495,425.00	98
Belanja Barang	B.4	2,170,795,000.00	2,146,665,961.00	99	2,207,115,000.00	2,111,847,496.00	96
Belanja Modal	B.5	494,313,000.00	493,800,896.00	100	-	-	-
Jumlah Belanja		13,729,464,000.00	13,478,214,714.00	98	12,478,206,000.00	12,145,342,921.00	97

NERACA

PENGADILAN NEGERI GRESIK NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam

rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2025	2024
ASET	C. 1		
Aset Lancar	C. 1.1	185,387.00	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1.2	0.00	4,468,999.00
Persediaan		185,387.00	4,468,999.00
Jumlah Aset Lancar		185,387.00	4,468,999.00
JUMLAH ASET	C. 4		
Kewajiban Jangka Pendek	C. 4.1	1,912,274,472.00	1,188,405.00
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.2	3,785,167.00	38,229,167.00
Pendapatan Diterima Dimuka		1,916,059,639.00	39,417,572.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,916,059,639.00	39,417,572.00
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS	C. 5		
Ekuitas		81,258,535,240.00	83,142,339,226.00
JUMLAH EKUITAS		81,258,535,240.00	83,142,339,226.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		83,174,594,879.00	83,181,756,798.00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI GRESIK

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	36,610,600.00	45,352,933.00
JUMLAH PENDAPATAN		36,610,600.00	45,352,933.00
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	12,644,844,059.00	10,033,495,425.00
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	69,663,543.00	40,679,190.00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	1,615,537,429.00	1,230,715,620.00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	817,369,227.00	772,979,235.00
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	26,573,091.00	63,578,500.00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	903,768,802.00	881,346,757.00
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	0.00
JUMLAH BEBAN		16,077,756,151.00	13,022,794,727.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16,041,145,551.00)	(12,977,441,794.00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET		0.00	27,300,000.00
Pendapatan Pelepasan Aset		0.00	27,300,000.00
Beban Pelepasan Aset		0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset		0.00	27,300,000.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	27,300,000.00
POS LUAR BIASA	D. 10	0.00	0.00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(16,041,145,551.00)	(12,950,141,794.00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI GRESIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	83,142,339,226.00	83,512,999,312.00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(16,041,145,551.00)	12,950,141,794.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN AKUNTANSI	E. 3	0.00	0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0.00	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.2	0.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	0.00	0.00
Lain-lain	E. 4.6	0.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 5	14,157,341,565.00	12,579,481,708.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1,883,803,986.00)	(370,660,086.00)
EKUITAS AKHIR	E. 6	81,258,535,240.00	83,142,339,226.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar

Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1331/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Gresik

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Negeri Gresik*

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gresik

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2025-2029 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gresik Tahun 2020-2024, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, dan juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gresik

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Gresik menetapkan visi sebagai berikut:

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Negeri Gresik Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Misi Pengadilan Negeri Gresik:

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Gresik yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Gresik sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gresik
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gresik
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Gresik

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di Pengadilan Negeri Gresik melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Program:

1. Peningkatan mutu pelayanan kepada pencari keadilan dalam penerimaan perkara;
2. Peningkatan pelayanan terhadap proses persidangan pemeriksaan perkara;
3. Peningkatan mutu terhadap penyelesaian perkara;
4. Peningkatan mutu terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai;
5. Peningkatan efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan/anggaran;
6. Peningkatan terhadap usaha tata persuratan dan perlengkapan kantor;

• **Kegiatan dibidang Administrasi Kepaniteraan:**

1. Menyelesaikan sisa perkara tahun 2025 dan menerima pendaftaran perkara tahun 2026 mencatat dalam buku register perkara;
2. Menyelesaikan perkara banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyelesaikan perkara kasasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyelesaikan perkara peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyampaikan relas panggilan sidang dan tundaan sidang kepada para pihak;
6. Menyampaikan relaas pemberitahuan kepada para pihak baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dan kasasi serta peninjauan kembali;
7. Menyiapkan berkas perkara untuk dipersidangkan;

8. Membuat berita acara persidangan;
9. Memutus perkara pada tingkat pertama dan mencatat pada buku register;
10. Membuat putusan dan salinannya dicatat pada buku register perkara;
11. Melaksanakan penyitaan dan mencata pada buku register;
12. Membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan kepada para pihak;
13. Melaksanakan eksekusi serta mencatat pada buku register;
14. Membuat berita acara eksekusi dan menyerahkan kepada para pihak;
15. Melaksanakan penyelesaian minutasi berkas perkara, mencatat pada buku register perkara dan memasukkan pada box arsip;
16. Membuat dan mengirmkan laporan perkara bulanan, empat bulanan, enam bulanan dan tahunan;
17. Menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berkepentingan;

• **Kegiatan dibidang Administrasi Umum:**

1. Melakukan kegiatan administrasi kepegawaian;
2. Mengevakuasi data kepegawaian;
3. Membuat surat keputusan tentang kenaikan gaji berkala;
4. Mengelola file kepegawaian;
5. Menertibkan ijin cuti pegawai;
6. Mengolah data dan mengirimkan laporan bulanan dan tahunan dibidang kepegawaian;
7. Mengelola tata persuratan. surat masuk dan surat keluar;
8. Memelihara gedung kantor/sarana dan prasarana serta kebersihan kantor;
9. Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan anggaran dipa yang ada;
10. Mengelola perpustakaan kantor;
11. Mengadakan rapat dinas untuk evaluasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan kepada, para hakim dan panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti pejabat struktural kepaniteraan dan kesekretariatan, seluruh staff pegawai dan tenaga honorer;

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Gresik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, *multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Pengadilan Negeri Gresik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk

kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Gresik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2025 dan 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Gresik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gresik adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Gresik adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gresik pada 31 Desember Tahun 2025 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp839,583,001.00. Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Gresik tidak ada revisi total Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

B.1 Pendapatan

Realisasi Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar
Pendapatan Rp2.166.600,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp38.619.000,00.
Rp2.166.600,00 Pendapatan Pengadilan Negeri Gresik terdiri dari pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	PER 30 JUNI 2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	8,590,000.00	390,000.00	4.54
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	6,520,000.00	4,000,000.00	61.35
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	15,540,000.00	8,980,000.00	57.79
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	57,240,000	27,881,500.00	48.71
Jumlah SUB Kelompok Pendapatan 4252		87,890,000.00	41,251,500.00	46.94
Jumlah Kelompok Pendapatan 42		87,890,000.00	41,251,500.00	0.00
Jumlah Pendapatan		87,890,000.00	41,251,500.00	46.94

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.166.600,00 atau 5.61 % dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2024.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

KODE	Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	8,590,000.00	1,820,000.00	(13,810,500.00)	(758.82)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	6,520,000.00	7,790,000.00	(11,935,500.00)	(153.22)
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	15,540,000.00	17,415,000.00	(1,875,000.00)	(10.77)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	57,240,000.00	69,175,500.00	(11,935,500.00)	(17.25)
Jumlah SUB Kelompok Pendapatan		87,890,000.00	96,200,500.00	(8,310,500.00)	(8.64)
Jumlah Kelompok Pendapatan		71,134,000.00	71,134,000.00	-	-
Jumlah Pendapatan		71,134,000.00	71,134,000.00	-	-

31

B.2 Belanja

Realisasi

Belanja

Rp13.478.214.7

14,00

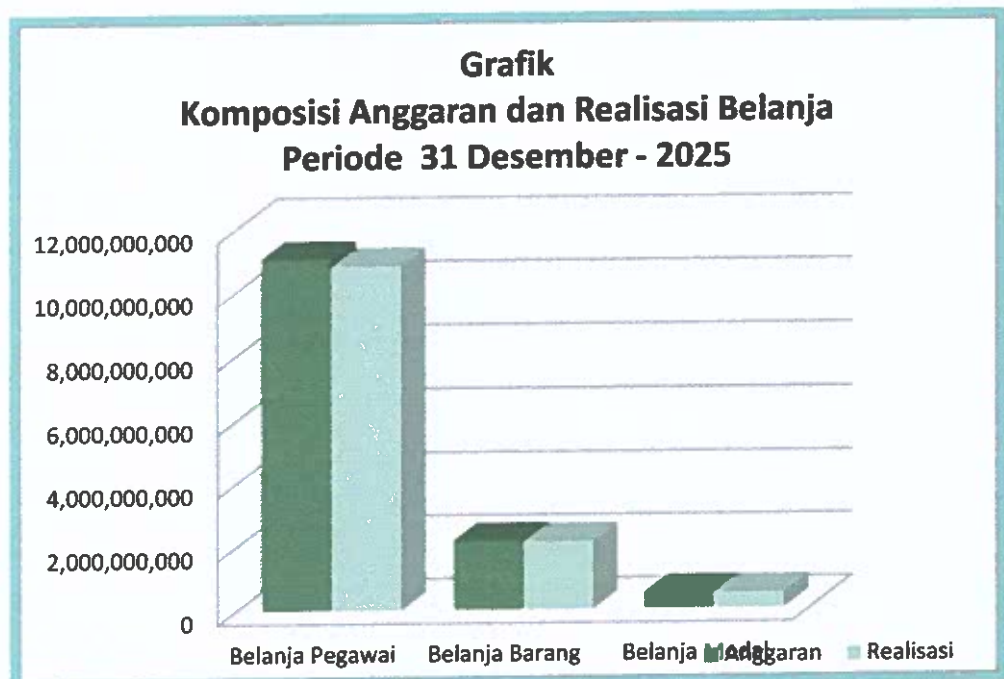
Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Gresik pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.478.214.714,00 atau 98.17% dari anggaran belanja sebesar Rp13.729.464.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	11,064,356,000.00	10,837,747,857.00	97.95
52	Belanja Barang	2,170,795,000.00	2,146,665,961.00	98.89
53	Belanja Modal	494,313,000.00	493,800,896.00	99.90
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		13,729,464,000.00	13,478,214,714.00	98.17
Pengembalian		0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		13,729,464,000.00	13,478,214,714.00	98.17

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp839,583,001.00 atau sebesar 6.23% dibandingkan realisasi periode TA 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Pengiriman surat penetapan hari sidang, pemberitahuan salinan dan petikan putusan, pengiriman perkara banding, kasasi dan PK serta pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan yang sudah menggunakan Pos

- Belanja Bahan

Konsumsi makan terdakwa dan konsumsi pengamanan dari pihak kepolisian karena sidang dilakukan secara *offline* (tatap muka)

- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Meningkatnya belanja alat tulis kantor karena adanya peningkatan perkara yang masuk

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenalkan/ (Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Pegawai	10,837,747,857.00	10,033,495,425.00	804,252,432.00	7.42
Belanja Barang	2,146,665,961.00	2,111,847,496.00	34,818,465.00	1.62
Belanja Modal	494,313,000.00	493,800,896.00	512,104.00	0.10
Jumlah Beban	13,478,726,818.00	12,639,143,817.00	839,583,001.00	6.23
Total	13,478,726,818.00	12,639,143,817.00	839,583,001.00	6.23

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1. Aset Lancar**

Aset Lancar Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024
Rp176.153.347.533,00 masing-masing adalah sebesar Rp176.153.347.533,00 dan Rp5.612.856,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 5. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

No	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Saldo UP	6,000,000.00	0.00
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0.00	0.00
3	Saldo TUP	0.00	0.00
4	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	0.00	0.00
Jumlah		6,000,000.00	0.00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 6. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

No	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Kas lainnya di Bendahara Penerimaan	176,153,347,533.00	0.00
Jumlah		176,153,347,533.00	0.00

Kewajiban

Jangka Pendek

Rp1.916.059.639,00

C.2. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.916.059.639,00 dan Rp39.417.572,00.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Gresik merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Kepada

Pihak Ketiga

Rp1.912.274.472,00

C.2.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.912.274.472,00 dan Rp1.188.405,00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 7. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Dana Titipan Pihak Ketiga (RPL)	1,912,274,472.00	Adanya titipan pihak ketiga / dana perkara (RPL)

Utang Yang

Belum

Ditagihkan

Rp0,00

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

0	<i>Uang Muka dari KPPN</i> <i>Rp.6.000.000,00</i>	C.4.5. Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,00 dan Rp. 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.
	<i>Ekuitas</i> <i>Rp3.583.511,00</i>	C.5 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp83.142.339.226,00 dan Rp83.512.999.312,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp36.610.600,00 dan Rp45.352.933,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

0

Tabel 8. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	36,610,600.00	45,352,933.00	(19.28)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		36,610,600.00	45,352,933.00	(19.28)
Total		36,610,600.00	45,352,933.00	(19.28)

Pendapatan dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN berasal dari pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan, pendapatan ongkos perkara, dan pendapatan eksekusi dan peradilan lainnya dimiliki oleh Pengadilan Negeri Gresik.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp69.663.543,00 dan Rp40.679.190,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 mengalami Kenaikan sebesar (71.251) %.

0

Tabel 9. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	69,663,543.00	40,679,190.00	71.25
Total		69,663,543.00	40,679,190.00	71.25

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.615.537.429,00 dan Rp1.231.715.620,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

9,00

Tabel 10. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Belanja Barang	1,615,537,429.00	1,230,715,620.00	31.27
	Total	1,615,537,429.00	1,230,715,620.00	31.27

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp817.369.227,00 dan Rp772.979.235,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	817,369,227.00	772,979,235.00	105.74
	Total	817,369,227.00	772,979,235.00	105.74

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.573.091,00 dan Rp63.578.500,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,573,091.00	63,578,500.00	(58.20)
	Total	26,573,091.00	63,578,500.00	(58.20)

Terdapat penurunan beban perjalanan dinas dalam kota pada periode pelaporan 31 Desember 2024 sebesar (58.20%). Hal tersebut disebabkan oleh pengiriman relaas secara pos.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp903.768.802,00 dan Rp881.346.757,00. **Penyusutan dan Amortisasi** adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. **0** Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 13. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0,00	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	(100,00)

D.9 Kegiatan Non Operasional

<i>Kegiatan Non Operasional</i>	Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.
<i>Rp0,00</i>	Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.10 Pos Luar Biasa

<i>Pos Luar Biasa</i>	Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2025 dan 2024.
<i>Rp0,00</i>	

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Juli 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp83.142.339.26,00 dan Rp83.512.999.312,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah (Rp16.041.145.51,00) defisit sebesar (Rp16.041.145.551,00) dan (Rp12.950.141.794,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi masuk *wheel chair*.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.157.341.565,00 dan Rp12.579.481.708,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 14. Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
JUMLAH	0.00

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp81.258.535.240,00 dan Rp83.142.339.226,00.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca Per 31 Desember 2025 pada Pengadilan Negeri Gresik.

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Sampai dengan per 31 Desember 2025 tidak terdapat temuan BPK RI untuk ditindaklanjuti.

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Pengadilan Negeri Gresik sampai dengan Per 31 Desember Tahun 2025 sebanyak 3 rekening dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran : 654440991381000 BPG 135 PENGADILAN NEGERI GRESIK 03 BRI Cabang Gresik diperuntukan Penampung DIPA BADILUM
 2. Rekening Bendahara Pengeluaran : 653240981501000 BPG 135 PENGADILAN NEGERI GRESIK 01 BRI Cabang Gresik diperuntukan Penampung DIPA BUA
 3. Rekening Lainnya : 0006101310003748 RPL 135 PN Gresik Kelas I A
Utk PDT Biaya Perkara Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Gresik Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3
- Jumlah Saldo 31 Desember 2025 : 176.137.792.413,00

F.4 Pengungkapan Penting Lain-lain

Tidak ada pengungkapan penting lain-lain.